



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 039/SEK/SK/IX/2008

TENTANG

**PENINGKATAN KELAS PADA 19 (SEMBILAN BELAS)
PENGADILAN AGAMA KELAS II MENJADI KELAS I B**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengembangkan jenjang karier guna meningkatkan profesionalisme Hakim, maka dipandang perlu Peningkatan Kelas pada 19 (Sembilan Belas) Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

3. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung;

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;

5. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kapaniteraan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor B/2481/M.PAN/8/2008 tanggal 21 Agustus 2008, hal Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENINGKATAN KELAS PADA 19 (SEMBILAN BELAS) PENGADILAN AGAMA KELAS II MENJADI KELAS I B**

PERTAMA : Meningkatkan Kelas Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Pengadilan Agama Batam, Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Pengadilan Agama Baturaja, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Cibirong, Pengadilan Agama Cikarang, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Tigaraksa, Pengadilan Agama Serang, Pengadilan Agama Slawi, Pengadilan Agama Kajen, Pengadilan Agama Tenggarong, Pengadilan Agama Pinrang, Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Ternate dari Kelas II menjadi Kelas IB.

KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Pengadilan Agama yang ditingkatkan, sementara belum ditetapkannya struktur organisasi peradilan yang baru maka tetap berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 303 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

KETIGA : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Pengadilan Agama di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebanyak 343 (Tiga ratus empat puluh tiga) Pengadilan Agama dengan rincian:

- a. Pengadilan Agama Kelas I A : 52 (lima puluh dua)
- b. Pengadilan Agama Kelas I B : 92 (sembilan puluh dua)
- c. Pengadilan Agama Kelas II : 199 (seratus sembilan puluh

sembilan)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
5. Menteri Keuangan RI
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara
8. Panitera Mahkamah Agung RI
9. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI
11. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI
12. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 September 2008



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

MUHAMMAD RUM NESSA, SH. MH.

LAMPIRAN I

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 039/SEK/SK/IX/2008

Tanggal : 17 September 2008

**DAFTAR PENGADILAN AGAMA YANG DITINGKATKAN KELASNYA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI**

NO	PENGADILAN		KLS	KETERANGAN
	TINGGI AGAMA	AGAMA		
1	2	3	4	5
1	Medan	Lubuk Pakam Stabat	IB IB	Peningkatan Kelas
2	Pekanbaru	Tanjung Pinang Batam	IB IB	
3	Palembang	Lubuk Linggau Baturaja	IB IB	
4	Surabaya	Kab. Malang	IB	
5	Bandung	Cibinong Cikarang Depok	IB IB IB	
6	Banten	Tigaraksa Serang	IB IB	
7	Semarang	Slawi Kajen	IB IB	
8	Samarinda	Tenggarong	IB	
9	Makassar	Pinrang	IB	
10	Mataram	Sumbawa Besar	IB	
11.	Gorontalo	Gorontalo	IB	
12.	Ternate	Ternate	IB	

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 September 2008



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

Drs. H. MUHAMMAD RUM NESSA, SH. MH.

LAMPIRAN II

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 039/SEK/SK/IX/2008

Tanggal : 17 September 2008

**REKAPITULASI ESELONISASI PADA PENINGKATAN KELAS
PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG**

No.	UNIT ORGANISASI	ESELON					
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
1	Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B	-	-	-	1	1	3
2	Pengadilan Agama Stabat Kelas I B	-	-	-	1	1	3
3	Pengadilan Agama Tanjung Pinang Kelas I B	-	-	-	1	1	3
4	Pengadilan Agama Batam Kelas I B	-	-	-	1	1	3
5	Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas I B	-	-	-	1	1	3
6	Pengadilan Agama Baturaja Kelas I B	-	-	-	1	1	3
7	Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I B	-	-	-	1	1	3
8	Pengadilan Agama Cibinong Kelas I B	-	-	-	1	1	3
9	Pengadilan Agama Cikarang Kelas I B	-	-	-	1	1	3
10	Pengadilan Agama Depok Kelas I B	-	-	-	1	1	3
11	Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas I B	-	-	-	1	1	3
12	Pengadilan Agama Serang Kelas I B	-	-	-	1	1	3
13	Pengadilan Agama Slawi Kelas I B	-	-	-	1	1	3
14	Pengadilan Agama Kajeen Kelas I B	-	-	-	1	1	3
15	Pengadilan Agama Tenggaraong Kelas I B	-	-	-	1	1	3
16	Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B	-	-	-	1	1	3
17	Pengadilan Agama Sumbawa Besar Kelas I B	-	-	-	1	1	3
18	Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I B	-	-	-	1	1	3
19	Pengadilan Agama Ternate Kelas I B	-	-	-	1	1	3
	J U M L A H	-	-	-	19	19	57

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 September 2008

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. F. HAMMAD RUM NESSA, SH. MH.

